



**PUTUSAN**

Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN.Gns

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SAPRIYANTO Bin SALEH (Alm)
2. Tempat Lahir : Tanjung Ratu
3. Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun / 25 Agustus 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 8 Desember 2020 Nomor 560/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 8 Desember 2020 Nomor 560/Pen.Pid/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAPRI YANTO Bin SALEH (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak membawa senjata penikam/penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAPRI YANTO Bin SALEH (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6

**Disclaimer**



(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat bersarung kayu dililit lakban warna hitam panjang  $\pm$  23 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAPRIYANTO Bin SALEH (Alm), pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di pinggir sungai di Dusun I Rt.004 Kamp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal saat saksi Nurcholis Marses Pratama Bin Muhajir (Alm) dan saksi Rudi Suryanto Bin Suyani dan saksi Widi Wiyanto Bin Noer Nyamin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa terkait adanya laporan penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa, namun tedakwa mencoba melarikan diri hingga pinggir sungai di Dusun I Rt.004 Kamp. Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah hingga dilakukan pengejaran dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, saat Terdakwa berhasil



diamankan, kemudian saksi Rudi Suryanto melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan Panjang  $\pm$  23 cm dan diselipkan di pinggang sebelah kiri pelaku, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Way Pengubuan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan Panjang  $\pm$  23 cm tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan senjata tersebut bukan merupakan cagar budaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nurcholis Marses Pratama Bin Muhajir Sidik (Alm), dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Centimeter;
  - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di pinggir sungai di Dusun I Rt.004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi dari Polisi Sektor Way Pengubuan yang bernama saksi Rudi Suryanto, SH dan saksi Widi Wiyanto;
  - Bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 13.00 WIB saksi, saksi Rudi Suryanto, SH dan saksi Widi Wiyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa terkait adanya laporan penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Terdakwa mencoba melarikan diri hingga pinggir sungai di Dusun I Rt.004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah hingga dilakukan pengejaran dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, saat Terdakwa berhasil diamankan, kemudian saksi Rudi Suryanto, SH melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan untuk menjalani pemeriksaan;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri saja.;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dalam hal memiliki dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Centimeter tersebut.;
  - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Rudi Suryanto, SH Bin Suyani, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

hal 4 dari 13 hal. Putusan. Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN.Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Centimeter;
  - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di pinggir sungai di Dusun I Rt.004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi dari Polisi Sektor Way Pengubuan yang bernama saksi Nurcholis Marses Pratama dan saksi Widi Wiyanto;
  - Bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 13.00 WIB saksi, saksi Nurcholis Marses Pratama dan saksi Widi Wiyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa terkait adanya laporan penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Terdakwa mencoba melarikan diri hingga pinggir sungai di Dusun I Rt.004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah hingga dilakukan pengejaran dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, saat Terdakwa berhasil diamankan, kemudian saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan untuk menjalani pemeriksaan;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri saja.;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dalam hal memiliki dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Centimeter tersebut.;
  - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Widi Wiyanto Bin Noer Nyamin, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu

hal 5 dari 13 hal. Putusan. Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN.Gns.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Centimeter;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di pinggir sungai di Dusun I Rt.004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi dari Polisi Sektor Way Pengubuan yang bernama saksi Nurcholis Marses Pratama dan saksi Rudi Suryanto, SH;

- Bahwa awalmula hingga Terdakwa ditangkap berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 13.00 WIB saksi, saksi Nurcholis Marses Pratama dan saksi Rudi Suryanto, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa terkait adanya laporan penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Terdakwa mencoba melarikan diri hingga pinggir sungai di Dusun I Rt.004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah hingga dilakukan pengejaran dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, saat Terdakwa berhasil diamankan, kemudian saksi Rudi Suryanto, SH melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan untuk menjalani pemeriksaan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri saja.;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dalam hal memiliki dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Centimeter tersebut.;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

---

hal 6 dari 13 hal. Putusan. Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN.Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di pinggir sungai di Dusun I Rt.004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan membawa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Centimeter.;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Centimeter tersebut adalah kepunyaan Terdakwa.;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap senjata tajam tersebut sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri pada saat dilakukan penggeledahan, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah, dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mengharuskan dan tidak memperbolehkan Terdakwa membawa senjata tajam dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa kemudian datang beberapa petugas kepolisian Sektor Way Pengubuan diantaranya saksi Nurcholis Marses Pratama, saksi Rudi Suryanto dan saksi Widi Wiyanto yang akan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor, melihat kedatangan beberapa anggota Polisi tersebut Terdakwa melarikan diri, namun hingga pinggir sungai di Dusun I Rt.004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Centimeter, yang mana senjata tajam tersebut bertujuan untuk menjaga diri, kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan guna dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa untuk memiliki dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang

hal 7 dari 13 hal. Putusan. Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN.Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 23 (dua puluh tiga) Centimeter tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan membawa senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di pinggir sungai di Dusun I Rt.004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan membawa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Centimeter.;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Centimeter tersebut adalah kepunyaan Terdakwa.;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap senjata tajam tersebut sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri pada saat dilakukan penggeledahan, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah, dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mengharuskan dan tidak memperbolehkan Terdakwa membawa senjata tajam dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa kemudian datang beberapa petugas kepolisian Sektor Way Pengubuan diantaranya saksi Nurcholis Marses Pratama, saksi Rudi Suryanto dan saksi Widi Wiyanto yang akan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait Terdakwa melakukan tindak pidana

hal 8 dari 13 hal. Putusan. Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN.Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penggelapan sepeda motor, melihat kedatangan beberapa anggota Polisi tersebut Terdakwa melarikan diri, namun hingga pinggir sungai di Dusun I Rt.004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Centimeter, yang mana senjata tajam tersebut bertujuan untuk menjaga diri, kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan guna dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa untuk memiliki dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Centimeter tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SAPRIYANTO Bin SALEH (Alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Centimeter pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di pinggir sungai di Dusun I Rt.004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa tertangkap senjata tajam tersebut sebelumnya Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri pada saat dilakukan penggeledahan, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah, dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mengharuskan dan tidak memperbolehkan Terdakwa membawa senjata tajam dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa kemudian datang beberapa petugas kepolisian Sektor Way Pengubuan diantaranya saksi Nurcholis Marses Pratama, saksi Rudi Suryanto dan saksi Widi Wiyanto yang akan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor, melihat kedatangan beberapa anggota Polisi tersebut Terdakwa melarikan diri, namun hingga pinggir sungai di Dusun I Rt.004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Centimeter, yang mana senjata tajam tersebut bertujuan untuk menjaga diri, kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah membawa dan menguasai senjata tajam tidak ada ijin, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

---

hal 11 dari 13 hal. Putusan. Nomor 560/Pid.Sus/2020/PN.Gns.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Centimeter dan dapat digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam dapat membahayakan orang lain dan bisa membahayakan nyawa orang lain.;
- Terdakwa Sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951, serta Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIYANTO Bin SALEH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAPRIYANTO Bin SALEH (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Centimeter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H., dan M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 30 Desember 2020 oleh JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh FRANSISCA NORDMA YULITA SIRAIT, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.

JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H.